



**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**SALINAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKISTAJI**

**NOMOR : 188/ 002 /429.506.06/2018**

**TENTANG PENETAPAN PENDAMPING DESA JALIN MATRA**  
**PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN PROVINSI**  
**JAWA TIMUR TAHUN 2018**  
**DESA PAKISTAJI KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI**  
**TAHUN 2018**

**KEPALA DESA PAKISTAJI**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2018, maka perlu ditugaskan tenaga pendamping desa;  
b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan tenaga pendamping desa dengan Keputusan Kepala Desa Pakistaji.

**Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;  
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;  
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;  
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.  
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;  
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Jalan Lain Manuju Mandiri dan Sejahtera (JalinMatra) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.  
9. Dst.

**Memperhatikan** : Hasil Pra Rembug Warga yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil pembentukan Sekretariat Desa dan Pendamping Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tenaga Pendamping Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :

- a. Memfasilitasi verifikasi calon rumah tangga sasaran dalam forum rembug warga;
- b. Melaksanakan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;
- c. Memfasilitasi pembentukan kelompok KRTP;
- d. Memfasilitasi Reviu rincian usulankebutuhan KRTP dalam forum rembug pokmas;
- e. Mendampingi dan memantau penyerahan barang kepada KRTP oleh Pemerintah Desa;
- f. Memfasilitasi dan memantau pengelolaan dan pelestarian bantuan yang dilakukan oleh KRTP;
- g. Memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan;
- h. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program di Desa;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.

**KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Pendamping Desa diberikan honorarium untuk masing-masing Pendamping Desa

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pakistaji

Pada tanggal : 19 Maret 2018

KEPALA DESA PAKISTAJI

**MUSTA'IN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKISTAJI  
NOMOR : 188/ 002 /429.506.06/2018

**PENETAPAN PENDAMPING DESA JALIN MATRA PENANGGULANGAN  
FEMINISASI KEMISKINAN DESA PAKISTAJI KECAMATAN KABAT  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018**

NO.	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	UMUR	PENDIDIKAN
1.	YULIA ROHMAH	Dsn. Krajan RT. 01 RW. 06	Perempuan	28 Tahun	SLTA

KEPALA DESA PAKISTAJI

**MUSTA'IN**